



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO  
NOMOR 414.31/14/I/2024

TENTANG  
PEJABAT PENGURUS BARANG  
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO

KEPALA DESA MANGUNSARI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengurus Barang Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo;
12. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengurus Barang Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo sebagai berikut:
- N a m a : Sri Lastiyanto  
Alamat : Nglarang I desa Mangunsari  
Jabatan : Pejabat Pengurus Barang Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengurus Barang sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. menerima, menyimpan, meyalurkan, mengeluarkan, menjaga dan menatausahakan barang milik desa;
  - b. mencatat seluruh barang milik desa ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Buku Inventaris (BI) sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik desa;
  - c. melakukan pencatatan barang milik desa yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
  - d. meneliti jumlah dan kualitas barang milik desa yang diterima sesuai dokumen yang menyertainya;
  - e. mengusulkan penghapusan barang yang rusak atau tidak dipergunakan lagi kepada Kepala Desa dengan Kesepakatan BPD;
  - f. melaksanakan *stock opname* (penghitungan ketersediaan barang) milik desa setiap 6 (enam) bulan sekali yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
  - g. menyiapkan laporan barang pakai habis secara berkala (bulanan), laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari  
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
  2. Camat Ngadirejo ;
  3. BPD Desa Mangunsari ;
  4. Yang bersangkutan.
-